

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian (Deskripsi) Data.

Setelah mengadakan penelitian dan ikut langsung dalam praktik shalat di beberapa mesjid Nahdlatul Ulama dan mesjid Muhammadiyah, kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh ulama dan jama'ah organisasi tersebut (masing-masing empat orang), serta dalil dan alasan yang menguatkan argumen mereka tentang permasalahan qunut pada shalat subuh, bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud* pada shalat dan lafal *ushalli* dalam niat shalat.

Berikut ini penulis uraikan satu persatu, yaitu:

1. Pendapat Pertama

a. Identitas Responden Tokoh Ulama Muhammadiyah.

- 1) Nama Ulama : H. Mas'udi.HS
- 2) Umur : 52 tahun
- c) Pekerjaan : Swasta
- d) Pendidikan : Lulusan Pesantren Darussalam
- e) Alamat : Jln. Padat Karya Komp. Darma Bakti Lestari
1, No.29, Sei. Andai Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut bapak H. Mas'udi bahwa qunut pada shalat subuh tidak harus dibaca, kemudian beliau menjelaskan kenapa tidak harus dibaca, karena qunut adalah termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Memang ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw. melakukan qunut dalam

shalat subuh, namun hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi melakukannya dalam rangka mendo'akan kehancuran orang-orang musyrikin yang membunuh kaum muslimin serta mendo'akan kebaikan bagi kaum muslimin. Qunut yang dilakukan Nabi hanya pada kondisi tertentu, yang oleh para ulama disebut dengan qunut *Nazillah*, pada saat seperti itu disunnahkan untuk dilakukan. Sebagian ulama/imam (syafi'iyah) memandang sunnah untuk dibaca pada setiap shalat subuh, dengan demikian qunut subuh adalah masalah yang diperselisihkan, dan tidak apa-apa kalau ditinggalkan.

Ketika Imam Syafi'i pergi ke Bagdad, beliau tidak membaca do'a qunut pada shalat subuh karena menghormati dengan sahabat-sahabat imam Abu Hanifah, ini menunjukkan bahwa dalam qunut shalat subuh terdapat *rukhsyah*/keringanan yang tidak seyogyanya disikapi dengan kaku, namun haruslah punya pegangan yang mantap sehingga bisa menentukan pilihan salah satu yang terkuat dasarnya tentang masalah qunut tersebut, sehingga pada saat memilih harus pakai qunut atau tidak pakai qunut, betul-betul memiliki nas yang dipegang. Menurut Bapak H. Mas'udi sesuai hadits yang diriwayatkan Anas :

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. (رواه مسلم).¹

Artinya: Dari Anas ra.: Bahwasanya Nabi Saw. melakukan qunut selama sebulan, dan mendoa'akan mereka, kemudian beliau meninggalkannya, sedangkan qunut pada shalat subuh selalu Nabi lakukan sampai beliau meninggal. (HR. Muslim).

¹Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1992), Juz 1, hlm. 189.

Menurut bapak H. Mas'udi Hadits tersebut memang hadits dhaif (lemah), tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan bacaan qunut terus-menerus pada setiap shalat subuh. kelemahan hadits tersebut pada sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ja'far Arrazi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan "Ja'far adalah bukan orang yang kuat riwayatnya", syekh al Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim sangat melemahkan dengan Ja'far, begitu juga dengan Ibnu Hibban berpendapat sama dengan Imam Ahmad dan banyak lagi penjelasan yang melemahkan seorang Ja'far Arrazi. Dibenarkan melakukan qunut pada kondisi tertentu, tapi tidak terus menerus pada setiap subuh.

Karena pada keterangannya yang tidak kuat, maka bapak H. Mas'udi berpegang dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal untuk tidak melakukan qunut pada setiap shalat subuh., namun tetap menghargai kepada yang melakukannya.

Adapun masalah penambahan lafaz *sayyidina* pada *tasyahhud*, menurut bapak H. Mas'udi bahwa, dalam *tasyahhud* tidak perlu ditambahkan *sayyidina* sebelum Muhammad, karena Nabi Saw. tidak pernah menyebutkan kalimat *sayyidina* dalam shalatnya. Nabi menganjurkan dalam sebuah Hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. (رواه البخاري).²

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.:

“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (HR. Bukhari).

²Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 1, hlm. 162.

Ada beberapa macam hadits Nabi Muhammad Saw. yang mengajarkan tentang salawat dalam lafal yang berbeda-beda, dan dipersilahkan mengambil salah satu salawat tersebut yang dibaca dalam *tasyahhud*, dan tidak ada satu pun dari semua salawat itu yang memakai kalimat *sayyidina* sebelum nama nabi Muhammad saw. Artinya kalau memakai *sayyidina* berarti telah melakukan *ziyadah*/tambahan dari kalimat aslinya. Karena bagi bapak H. Mas'udi, orang yang mencintai dan menghormati nabi adalah yang mempercayakan kepada apa yang datang dari nabi baik itu bacaan, perbuatan dan lain-lain, dengan tidak pernah berfikir untuk mengurangi dan menambahnya.

Ketika ditanya tentang masalah niat *ushalli* dengan lisan, bapak H. Mas'udi mengatakan bahwa tidak perlu dengan lisan, karena niat letaknya dalam hati. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan niat dengan lisan. Jika terdapat hadits maka bapak H. Mas'udi akan melakukannya dengan lisan pula. Bapak H. Mas'udi kembali mengutip hadits tersebut.

Kebiasaan bagi yang pakai *ushalli* dilafazkannya sebelum shalat dimulai, berarti penambahan kalimat ini diluar shalat dan ini tidak menjadikan perbedaan yang tajam dengan yang tidak pakai *ushalli*. Namun sebaiknya hati-hati dalam melakukan apalagi dengan yang berhubungan dengan ibadah shalat, bacaan *ushalli* lebih baik tidak dibaca karena tidak dipraktikkan oleh Nabi dan sahabat.³

2. Pendapat Kedua

a. Identitas Responden Tokoh Ulama Muhammadiyah.

1) Nama Ulama : Drs. Darliansyah Hasdi, M.HI

³Hasil Wawancara dengan H. Mas'udi.HS, di Mesjid Ar-Rahmah Banjarmasin, tanggal 6 Mei 2010.

- 2) Umur : 50 tahun
 c) Pekerjaan : PNS
 d) Pendidikan : S.2
 e) Alamat : Jln. Veteran, Komp. Gardu Mekar Indah, RT.
 22, No. 122, Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut pendapat bapak Darliansyah, qunut merupakan sunnah, tapi bapak Darliansyah sendiri kadang-kadang melakukannya tapi lebih sering tidak melakukannya. bapak Darliansyah beralasan ada beberapa hadits yang menjelaskan Rasulullah itu berqunut dan tidak berqunut baik di dalam shalat subuh maupun di luar shalat subuh, tetapi Rasulullah tidak melazimi qunut itu dalam setiap waktu shalat, melainkan hanya dalam keadaan tertentu (*khauf*). *Khauf* yang artinya dalam keadaan huru hara, yang disebut qunut *Nazillah*. Adapun sumber rujukan dari dalil yang bapak Darliansyah gunakan adalah hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ . (رواه احمد).⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah berqunut satu bulan penuh tetapi kemudian beliau meninggalkan (tidak mengekali) qunut itu.(HR Ahmad).

Dan hadis berikut:

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulighul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm.158.

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. (رواه مسلم).⁵
 Artinya: Dari Anas ra.: Bahwasanya Nabi Saw. melakukan qunut selama sebulan, dan mendoa'akan mereka, kemudian beliau meninggalkannya, sedangkan qunut pada shalat subuh selalu Nabi lakukan sampai beliau meninggal. (HR. Muslim).

Dari kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasul hanya berqunut pada saat tertentu dan tidak mengekalinya. Dalam masalah bacaan *sayyidina* saat *tasyahhud* pada shalat beliau mengatakan, hal tersebut tidak usah dibaca dalam *tasyahhud* karena nabi tidak memerintahkannya. tidak ada dalil yang mengharuskan memakai *sayyidina*, bahkan memakainya itu merupakan penambahan materi ibadah itu adalah *bid'ah*.

Ada sebuah hadits, yang didalam hadits tersebut secara jelas tidak dilafalkan *sayyidina*, bahkan dalam hadits tersebut beliau sempat berdiam diri lama tidak menjawab pertanyaan sahabat ketika ditanya tentang cara bersalawat, berdiam dirinya beliau itu bahwa beliau menunggu wahyu, beliau tidak berani membikin sendiri karena salawat merupakan ibadah *mahdah*.

Adapun ketika ditanya pendapat mereka yang menggunakan *sayyidina*, bapak Darliansyah menjawab, artinya mereka terlalu berani merekayasa materi ibadah.

Pada permasalahan niat *ushalli*, bapak Darliansyah mengatakan tidak perlu dilafalkan dengan lisan cukup dengan hati, karena niat letaknya dalam hati.

⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Loc. Cit.*

Menurut ijtihad, bahwa tidak ada satupun hadits-hadits rasulullah yang mengharuskan melafalkan niat, rasulullah hanya menyuruh berniat, sedangkan niat terbit dari dalam hati bukan dilafalkan yang keluar dari mulut.

Komentar bapak Darliansyah kalau orang shalat dengan berlafal *ushalli* dalam niat shalat, boleh saja dengan catatan *ushalli* itu dilafalkan sebelum *takbiratul ikhram* dan dalam lafal *ushalli* itu dibarengi dengan niat dalam hati.⁶

3. Pendapat Ketiga.

a. Identitas Responden Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama.

- 1) Nama Ulama : H. Zuhdi/Guru Zuhdi
- 2) Umur : 48 tahun
- c) Pekerjaan : Dai/Penceramah
- d) Pendidikan : Lulusan Pesantren Al-Falah
- e) Alamat : Jln. Masjid Jami Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut pendapat guru Zuhdi, qunut merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw., karena Rasulullah saw melakukan qunut sampai akhir hayat beliau, maka harus mengikuti sunnah beliau. Qunut hukumnya sunnah, namun apabila ketinggalan atau kelupaan maka harus melakukan sujud sahwi pada akhir shalat. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : و اما في الصبح فلم
يزل يقنت حتى فارق الدنيا. (رواه احمد).⁷

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Darliansyah Hasdi, pada tanggal 10 Mei 2010.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 61.

Artinya: Dari Anas ra.: Bahwasanya Nabi Saw. Adapun pada setiap shalat subuh, selalu membaca doa qunut hingga beliau meninggal dunia. (HR. Ahmad).

Menurut guru Zuhdi qunut adalah sunnah, bagi engan golongan yang tidak memakai atau tidak menggunakannya karena mereka punya alasan masing-masing, karena qunut adalah masalah khilafiyah antar fuqaha, tetapi perbedaan tersebut adalah dalam *furu'iyah* bukan *itaqadiyah* jadi boleh-boleh saja, asalkan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Menanggapi masalah salawat, menurut beliau mengatakan orang Nahdlatul Ulama sangat suka bersalawat kepada Nabi Muhammad saw, adapun masalah penambahan lafal *sayyidina* pada shalat itu merupakan keharusan, karena sebagai sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw.

Guru Zuhdi mengatakan banyak hadits yang mengatakan bahwa Nabi adalah *sayyidun*. Sebagai contoh hadits Nabi Saw.:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنَا سَيِّدٌ وَوَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْسَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ. (رواه مسلم).⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah RĀ ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Saya adalah sayyid (penghulu) anak adam pada hari kiamat. Orang pertama yang bangkit dari kubur, orang yang pertama memberikan syafaa’at dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafa’at.

⁸Abu Husien Muslim Bin Hujaj Bin Muslim Al Qusairi, *Op. Cit*, hlm. 190.

Menunjukkan sopan santun kepada Nabi Muhammad saw itu harus, karena sebagai wujud kecintaan kepada nabi Muhammad saw. Tidak salah menambahkan kalimat tersebut karena Imam Syafi'i pun juga melakukannya.

Seterusnya masalah niat *ushalli*, setiap amal terkandung pada niatnya, jadi amal seseorang harus dengan niat, sedangkan masalah niat dalam shalat, guru Zuhdi mengatakan: niatkan dalam hati kemudian lafalkan dilisan. Hal ini sebagaimana perintah Nabi untuk melafalkan niat dalam haji dan umrah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (رواه مسلم).⁹

Artinya: Dari Anas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan,

Labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. (HR. Muslim).

Jadi dalam melakukan shalat harus niatkan dalam hati kemudian lafalkan dimulut baru mengangkat takbir. Inilah pendapat mazhab Syafi'iyah yang guru Zuhdi pegangi dan praktikan.

Sikap guru Zuhdi bagi orang yang tidak melafalkan *ushalli* pada niat shalat, guru Zuhdi menanggapi kalau orang itu mempunyai dalil dan pegangan yang kuat silahkan saja untuk tidak menggunakan lafal *ushalli* dalam niat shalat.¹⁰

4. Pendapat Keempat.

a. Identitas Responden Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama.

1) Nama Ulama : Drs. Sarmiji Asri, M.HI

2) Umur : 44 tahun

⁹*Ibid*, hlm. 191.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak H.Zuhdi/Guru Zuhdi, di Masjid Jami Banjarmasin, pada tanggal 17 Mei 2010.

- c) Pekerjaan : PNS
- d) Pendidikan : S.2
- e) Alamat : Jln. Belitung Darat RT. 22, No. 10, Gang Inayah, Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Bapak Sarmiji mengatakan bahwa qunut pada shalat subuh hukumnya sunnah. Beliau mengedepankan arti hadits berikut:

Bersumber dari anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi melakukan qunut pada shalat subuh,? Jawab Anas : Ya! Kemudian ditanya lagi dimana letaknya sesudah atau sebelum rukuk jawabnya sesudah rukuk.

Hadits berikutnya:

عن أنس رضي الله عنه: مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة الغداة حتى فارق الدنيا. (رواه احمد).¹¹

Artinya: Dari Anas ra.: Bahwasanya tidak pernah Rasulullah Saw. meninggalkan qunut pada shalat subuh hingga beliau meninggal dunia. (HR. Ahmad).

Bapak Sarmiji mengatakan bahwa hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi* jadi dapat dijadikan *hujjah*. Begitu juga didalam qunut terkandung do'a kebaikan dan keselamatan. Sedangkan shalat itukan doa.

Mengenai orang yang tidak melakukan qunut yaitu, kedua-duanya benar yang memakai maupun yang tidak memakai qunut, yang salah adalah orang yang tidak shalat.

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 61.

Masalah penambahan lafaz *sayyidina*, menurut bapak Sarmiji mengatakan tidak ada dalil yang mengharuskan menambahnya. Namun untuk diluar shalat tidak mengapa.

Mengenai melafalkan *ushalli* pada niat shalat, melafalkan niat *ushalli* menurut beliau adalah akan membantu orang yang shalat untuk mengingat mengenai shalat yang akan dikerjakan, yaitu memantapkan niat yang terdekat dalam hati melalui lisan. *Ushalli* adalah masalah perbedaan namun yang perlu dicatat itu bukanlah rukun shalat jadi tidak mengapa untuk melafalkannya.¹²

5. Pendapat Kelima

a. Identitas Responden Jemaah Muhammadiyah.

- 1) Nama : H. Maruta Saridi
- 2) Umur : 49 tahun
- c) Pekerjaan : Swasta
- d) Pendidikan : S.1
- e) Alamat : Jln. Veteran, Komp. Gardu Mekar Indah,
No.76, RT. 22, RW. 1, Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Mengenai qunut bapak Saridi tidak melakukan qunut karena nabi tidak melakukan qunut. Bapak Saridi menceritakan ketika pergi berhaji shalat di mesjid Haram dan Mesjid Nabawi tidak pernah menemukan orang shalat subuh pakai qunut.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sarmiji Asri, pada tanggal 20 Mei 2010.

Adapun penambahan *sayyidina* dalam *tasyahhud*, bapak Saridi mengatakan itu tidak ada dasarnya, karena shalat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam terutama shalat- shalat fardu, maka bacaan-bacaan dalam shalat pun harus sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah, kalau tidak sesuai berarti shalatnya tidak sah atau sia-sia

Untuk lafal niat *ushalli* bapak Saridi tidak melafalkn *ushalli* dengan lisan, karena yang selama bapak Saridi ketahui, niat itu dalam hati atau bisa dikatakan niat itu pekerjaan hati.¹³

6. Pendapat Keenam

a. Identitas Responden Jemaah Muhammadiyah.

- 1) Nama : Suharto
- 2) Umur : 40 tahun
- c) Pekerjaan : Swasta
- d) Pendidikan : S.1
- e) Alamat : Jln.HKSN Komp.AMD Permai, Blok D-9,
RT.47, No.239, Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut bapak Suharto, qunut dalam shalat subuh tidak ada hadits yang sahih, bagi kita hanya wajib mengamalkan hadits yang sahih saja dan tidak menjadi perkara *Khilafiah* di tengah ummat atau menjauhi dari segala pertentangan. Bapak Suharto tidak melakukan qunut bukan hanya ikut-ikutan atau

¹³Hasil Wawancara dengan H. Maruta Saridi, pada tanggal 15 Mei 2010.

taqlid buta, tetapi beliau sudah mengajinya melalui buku-buku, dan mengikuti pengajian.

Adapun alasan bapak Suharto tidak melakukan qunut adalah, ada sebuah hadits (Riwayat Ahmad) bahwa Rasulullah berqunut sampai akhir hayat (seumur hidup). Namun oleh beberapa ulama hadits ini dianggap lemah dan menjadi masalah pertentangan ditengah umat. Kemudian bacaan yang dibaca setiap shalat “*Allah humma fi man hadait*” bacaan yang diajarkan Rasulullah untuk shalat witr kepada hasan husien. Dan ada hadits sahih dari Anas bin Malik R.A: bahwa rasulullah saw. Pernah melakukan qunut *Nazillah* selama sebulan setelah ruku mendoakan celaka atas kabilah dari kabilah-kabilah arab. Kemudian beliau menghentikannya (riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim). Namun pendapat yang paling sahih, qunut *Nazillah* dilakukan karena adanya bala yang menimpa kaum muslimin, jika tidak ada bala yang menimpa atau bala itu telah berhenti sudah tidak di benarkan lagi melakukan Qunut *Nazillah*. Jadi menurut pendapat bapak Suharto, pendapat inilah yang harus dipegang, karena sesuai dengan amaliyah (perbuatan) Rasulullah saw. Dimana Rasulullah ketika melakukan Qunut *Nazillah* hanya satu bulan saja lamanya.

Masalah lafal *Sayyidina* dalam *tasyahhud*, bapak Suharto menjelaskan, nabi mengajarkan bersalawat baik dalam shalat maupun diluar shalat tanpa menggunakan lafal *sayyidina*.

Adapun masalah niat *ushalli* dengan lisan bapak Suharto tidak sependapat, karena bagi bapak Suharto niat adalah pekerjaan hati, jadi cukup dengan hati untuk berniat.¹⁴

7. Pendapat Ketujuh.

a. Identitas Responden Jemaah Nahdlatul Ulama.

- 1) Nama : Muhammad Anshari
- 2) Umur : 24 tahun
- c) Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren.
- d) Pendidikan : S.1
- e) Alamat : Jln. Veteran, Muara Sungai Lulut, RT.04,
Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut Anshari, qunut pada shalat subuh hukumnya sunnah, jadi apabila mengerjakannya dapat pahala apabila tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Terdapat hadits-hadits yang menyatakan adanya qunut namun ada pula hadits-hadits yang tidak memakai qunut, hal itu harus dipahami secara seksama. Yang perlu di ingat ini hanyalah medan khilaf dalam masalah *furuiyah* yang tidak perlu diperdebatkan, yang penting saling menghormati satu sama yang lain.

Adapun masalah penambahan *sayyidina* dalam shalat alangkah lebih baikl ketika mengikuti apa yang dicontohkan nabi, tidak membuatnya dalam *tasyahhud* akhir, namun diluar shalat sangat dianjurkan untuk menambahnya. Adab dan sopan santun kita untuk seorang nabi. *Takriman wa ta'jiman* kepada

¹⁴Hasil Wawancara dengan Suharto, di Masjid Hasanudin Majedi Banjarmasin, tanggal 23 Mei 2010.

kekasih Allah, misalnya dibaca ketika Maulid Habsy dan lain-lain tidak masalah. Karena setelah meneliti dari kitab ke kitab hadits yang sembilan, bagi Anshari tidak ada perintah untuk menambahkannya, adapun anjuran untuk menambahnya adalah pendapat Imam Syafi'i.

Niat merupakan kunci ibadah yang membedakan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, jadi menurut Anshari dalam masalah niat *ushalli* hendaknya dilafalkan secara lisan sebagai realisasi niat dalam hati, jadi sinkronitas antara keduanya, walaupun tidak ada hadits nabi yang memerintahkan melafalkan niat dengan lisan dalam shalat, tetapi pada ibadah mahdoh wajib lainnya, diperintahkan sebagaimana perintah nabi dalam haji dan umrah harus melafalkan niat dengan lisan, dari sana ulama mengqiaskan kedalam niat dalam shalat.¹⁵

8. Pendapat Kedelapan.

a. Identitas Responden Jemaah Nahdlatul Ulama.

- 1) Nama : Jantra
- 2) Umur : 60 tahun
- c) Pekerjaan : Swasta.
- d) Pendidikan : Madrasah Aliyah
- e) Alamat : Jln. Veteran, Pasar Kuripan, Banjarmasin.

b. Pandangannya.

Menurut pendapat bapak Jantra, qunut adalah sunnah dan itu banyak dikerjakan oleh para ulama-ulama besar. Dalam pelajaran fiqih yang bapak Jantra

¹⁵Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshari, pada tanggal 5 Mei 2010.

pelajari selama ini menyatakan bahwa, qunut pada shalat subuh hukumnya sunnah. Karena sunnah jadi mengerjakannya dapat pahala.

Masalah menambah lafal *sayyidina*, itu merupakan keharusan bagi kita sebagai adab kepada nabi Muhammad saw, contoh kita saja ketemu Gubernur, maka memanggilnya dengan bapak Gubernur, tidak mungkin kita memanggil nama beliau saja, kurang beradab kesannya. Jadi menambahkan kalimat *sayyidina*, adalah sudah sewajarnya hal itu dibaca dalam *tasyahhud*, sebagai penghormatan seorang umat kepada Nabinya. Itu harus dilakukan berdasarkan ceramah orang alim kata bapak Jantra.

Dalam niat shalat bapak Jantra mengatakan harus melafalkan dengan lisan, tidak cukup dihati, lisan harus mengucapkannya untuk lebih memantapkannya, dalam niat shalat sebagai contoh, sekarang mau shalat zuhur, niat dalam hati saya mau shalat, kemudian saya ucapkan dengan lisan baru mengangkat takbir. Jadi niat hati dan lisan tidak bisa dipisahkan dalam ibadah shalat.¹⁶

B. Analisis Data

Shalat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, bahkan Rasulullah Saw. mengibaratkannya sebagai tiang agama, yaitu barang siapa yang mendirikan shalat sama dengan mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkannya sama dengan menghancurkan agama, itulah urgensi shalat dalam syariat Islam, karena shalat mempunyai hubungan secara vertikal dan horizontal, dan karena shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Jantra, pada tanggal 27 Mei 2010.

Dalam tata cara shalat tersebut langsung dipraktikan oleh Nabi Muhammad saw, namun dalam praktiknya terdapat khilafiyah karena karena banyak periwayatan dari hadis Nabi Muhammad Saw. Kenyataannya, para fuqaha pun berbeda pendapat dalam menyikapi hadits tersebut, sehingga timbul perbedaan pendapat dalam masalah praktik shalat, namun hal itu hanya *furuiyah* (cabang) bukan masalah *Iqtikadiyah*. Termasuk perbedaan bacaan dalam shalat seperti masalah qunut, lafal *ushalli* dalam niat shalat dan bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud*, hal ini yang terjadi pada ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Untuk mengetahui perbedaan beberapa bacaan shalat, dilakukan dengan ikut langsung dalam praktik shalat dimesjid bersangkutan, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, kemudian penulis melakukan wawancara dengan ulama maupun jamaah dari kalangan organisasi tersebut, untuk mengetahui alasan dan dalil mereka terhadap perbedaan beberapa bacaan shalat.

Menurut Nahdlatul Ulama, masalah qunut dalam shalat subuh adalah sebagaimana terjadi di masyarakat terdapat dua perbedaan pendapat, satu golongan melakukannya pada shalat subuh, satu golongan yang lain tidak melakukannya. Hal ini nampak ketika penulis melakukan shalat subuh di mesjid kalangan Nahdlatul Ulama dan kalangan Muhammadiyah.

Kalau melihat perbedaan pendapat tersebut, ternyata terjadi perbedaan dalam memahami dalil yang mereka gunakan, baik itu digolongkan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah.

Kalangan Nahdlatul Ulama mengedepankan hadits yang menganjurkan qunut pada saat shalat subuh, qunut disunnahkan secara terus menerus (*sunnah a'daimah*) bahkan terkadang yang lebih ekstrim anggapan dikalangan masyarakat qunut adalah ciri khas Nahdlatul Ulama, yang beranggapan qunut pada shalat subuh adalah sunnah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi menganjurkan melakukan qunut pada shalat subuh.

Dengan demikian, sebagian dalil yang dikedepankan oleh para ulama yang mengatakan qunut pada shalat subuh disunnahkan secara *a'daimah* (terus-menerus), bahkan digolongkan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi apabila ketinggalan maka harus ditebus dengan melakukan sujud sahwi. Jadi qunut dalam pandangan mereka merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini dapat kita lihat kalangan Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin selalu melakukan qunut pada shalat subuh.

Mengenai qunut menurut kalangan Muhammadiyah, maka mereka tidak melakukan qunut pada saat shalat subuh, mereka berasumsi qunut bukan merupakan sunnah *a'daimah*, tapi sunnah *an nadirah* yang tidak terus-menerus.

Jadi qunut yang pernah dilakukan Nabi adalah qunut *Nazilah* akibat terjadinya bencana maupun bala yang menimpa pada saat itu, ketika hal tersebut tidak terjadi lagi kemudian nabi meninggalkannya, itupun qunut dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu tidak pada saat shalat subuh saja.

Dari pendapat kedua kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang qunut tersebut. Kalangan Nahdlatul Ulama menanggapi qunut merupakan sunnah yang harus dikerjakan, jadi ketika ketinggalan harus ditebus dengan sujud

sahwi, karena merupakan sunnah *ab'ad*. Sebaliknya, kalangan Muhammadiyah beranggapan qunut merupakan sunnah, namun yang dimaksud adalah *qunut nazilah* dan dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu bukan waktu shalat subuh semata.

Dari aspek fiqih, terjadinya perbedaan pendapat kedua organisasi tersebut karena kalau memperhatikan penggunaan qunut menurut para mazhab sendiri berbeda. Pertama, qunut disunnahkan secara terus-menerus, ini adalah pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kedua, qunut shalat subuh tidak disyariatkan, kecuali pada qunut *nazilah* dilakukan pada setiap shalat lima waktu. Ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah.

Sayyid Sabiq sebagai salah satu dari ulama Syafiiyah berpandangan kedudukan qunut pada shalat subuh persisnya ketika bangkit dari rukuk hukumnya sunnah.¹⁷

Mengenai qunut nazilah, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa qunut yang ditinggalkan Nabi itu hanyalah qunut nazilah yang sifatnya "mengutuk". Sementara hadis yang lain tentang qunut ternyata sifatnya tidak mengutuk dan tidak ada keterangan yang jelas bahwa Nabi Saw. meninggalkannya, terutama sekali qunut subuh. Oleh karena itu, menurut Sirajuddin Abbas bahwa secara terperinci dalil yang mengatakan bahwa qunut

¹⁷Munawir Abdul fatah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren 2006), hlm. 48.

pada shalat subuh hukumnya sunnah dan dilakukan secara terus-menerus terdapat 14 dalil dari hadits Nabi yang beliau kedepankan.¹⁸

Mereka beranggapan bahwa qunut dilakukan pada setiap waktu, itupun ketika terjadi bencana qunut nazilah, Nabi tidak mensyariatkan untuk melakukannya secara terus-menerus. Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang mengatakan bahwa nabi melakukan qunut selama satu bulan berturut-turut kemudian meninggalkannya.

Menurut Asy-Syaukani, yang benar ialah pendapat orang yang menyatakan bahwa qunut itu khusus (dilakukan) manakala terjadi *nazilah* (bencana/malapetaka), dan dalam hal itu selayaknya tidak dikhususkan dalam shalat-shalat tertentu saja. Abu Hanifah mengatakan tidak ada qunut pada shalat subuh, karena Rasulullah saw melakukan qunut satu bulan kemudian meninggalkannya begitu juga Abu bakar.¹⁹ Al-Mawardi mengatakan tidak disunnahkan membaca qunut pada shalat subuh²⁰. Jadi qunut hanya berlaku pada keadaan tertentu itupun setiap shalat tidak hanya waktu subuh saja. Disyariatkan qunut nazilah apabila terjadi malapetaka dan bencana terhadap ummat Islam, serta hendaklah ditinggalkan apabila bencana itu telah hilang, dan (pelaksanaannya) tidak dikhususkannya dalam shalat subuh saja.

Itulah beberapa pendapat ulama tentang hukum qunut ada yang membolehkan dan adapula tidak membolehkannya. Namun ini adalah masalah

¹⁸Sirajuddin Abas, *40 masalah agama*, (Jakarta, Penerbit Pustaka Tarbiyah: 2000), Jilid 3, hlm. 77.

¹⁹Muhammad bin Husien As Syaibani Abu Abdullah, *Al Hujatu ala ahli Madinati*, (Beirut, Alimil Kitab: 1403), Juz. 1, hlm. 97

²⁰Ali Bin Sulaiman Bin Ahamad Al Mawardi, *Al- Inshob*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 1, hlm. 423.

ijtihadiah dan khilafiyah yang dituntut bagi kita adalah mengetahui dasar-dasarnya mengapa dibolehkan dan mengapa tidak dibolehkan, yang paling penting menghormati perbedaan pendapat tersebut, sebagaimana yang dicontohkan ketika imam Syafi'i pergi ke Baqdad yang merupakan lumbungnya Hanafiyah beliau tidak melakukan qunut karena menghormati mereka kalangan Hanafiyah.

Masalah lafal *ushalli* dalam niat shalat, dalam bukunya *Ighatsatu al-Lafwan*, Ibnu al-Qayyim menyatakan niat berarti menyengaja dan bermaksud dengan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Untuk kepentingan itu tempatnya ada di hati, tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan. Maka niat untuk shalat berarti menyengaja untuk shalat, menghambakan diri kepada Allah Swt. semata, serta menguatkannya dalam hati. Dalam shalat, sebagaimana dengan ibadah lainnya, niat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena niat inilah yang akan membentuk suatu perbuatan menjadi bernilai ibadah atau tidak.

Sebenarnya tentang melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada saat melaksanakan ibadah haji, bukan shalat, wudlu' atau ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa diqiyaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat.

Menurut ulama fiqh, niat diwajibkan dalam dua hal. *Pertama*, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan (adat), seperti membedakan orang yang beri'tikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. *Kedua*, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara shalat Dzuhur dan shalat Ashar.

Pendapat kalangan terhadap melafalkan niat, sebenarnya tentang melafalkan atau mengucapkan niat pada menjelang takbiratul ihram dalam shalat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan warga Nahdlatul Ulama, khususnya di Kota Banjarmasin, maka niat harus dengan hati dan dilafalkan dengan lisan.

Imam Syafi'i mengatakan niat adalah wajib. Adapun tentang masalah niat ada tiga macam, yaitu tempat niat, bagaimana berniat, dan waktu meletakkan niat.²¹

Pertama, tempat niat dalam shalat adalah hati, *Kedua*, cara berniat adalah meniatkan dalam hati dan melafalkannya dengan lisan.²² *Ketiga*, tempat peletakan niat, ketika hendak mengerjakan adapun ketika shalat yakni sebelum takbir.²³ Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyu' dalam melaksanakan shalatnya.

Jadi, fungsi melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan shalat sehingga dapat mendorong pada kekhushyu'an. Karena melafalkan niat sebelum shalat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Pendapat kalangan yang tidak melafalkan niat (*ushalli*), mereka beranggapan niat tidak perlu dilafalkan, karena Nabi shalat langsung mengangkat takbir tanpa *talafuz an niyat*.

²¹Abu hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Bishri, *Al hawiyu fi fiqhi As-Syafiyyu*, (Dar Kitab Al Ilmiah, 1994), Juz I, hlm. 251.

²² Al-Mawardi, *Kitab Al hawi Al Kabir*, (Beirut: Darul Fikri, t. th), Juz II, hlm. 203.

²³Abu Abdullah Muhammad Bin Idris As Syafii, *Al-Um*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1393) juz 1 h. 39.

Menunjukkan bahwa niat letaknya dalam hati, tidak perlu kemudian dilafalkan secara lisan. Menurut pengikut mazhab Imam Malik (Malikiyah) dan pengikut Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa melafalkan niat shalat sebelum *takbiratul ihram* tidak disyari'atkan. Adapun masalah niat hukum melafalkannya ulama berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat shalat bermaksud melaksanakan shalat karena Allah dan letaknya dalam hati, namun tidak disyaratkan melafalkannya dengan lisan, dan sunah hukumnya, sebagai pembantu kesempurnaan niat dalam hati. Dan menentukan jenis shalat dalam niat adalah lebih afdal.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat adalah bermaksud melaksanakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Letaknya dalam hati. Niat shalat disunnahkan melafalkan menjelang *takbiratul Ihram* dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melaksanakan sesuatu dan letaknya dalam hati. Niat dalam shalat adalah syarat sahnya shalat, dan sebaiknya tidak melafalkan niat, agar hilang keragu-raguannya. Niat shalat wajib bersama takbiratul Ihram, dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan

Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melakukan ibadah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shalat tidak sah tanpa niat, letaknya dalam hati, dan sunnah *melafalkan* dengan lisan, diisyaratkan pula menentukan jenis shalat serta tujuan mengerjakannya.

Ibnu Al-Haj dalam kitab Al-Madkal mengatakan: baik imam atau makmum, tidak boleh mengeraskan bacaan niat, mengingat tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah, khulafaur rasyidin atau para sahabat *radhiyallahu anhum* melafalkannya dengan keras. Jadi mengucapkan niat termasuk bid'ah.

Jika niat adalah keinginan dan kehendak hati, maka niat tidak boleh diucapkan dengan lisan karena tempatnya adalah di hati, karena seseorang berkeinginan atau berkehendak di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Maka amalan yang dimaksud dalam hadits diatas adalah amalan yang dilandasi dengan keinginan dan kehendak hati, atau dengan kata lain amalan yang disertai pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah.

Bagi orang yang terkena penyakit was-was hukum melafalkan niat sebelum shalat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Hanafiyah, bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik (istihsan) melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit was-was.

Jadi masalah melafalkan niat (*ushalli*) menurut kalangan Muhammadiyah tidak seharusnya karena niat letaknya dalam hati tidak perlu dilafalkan secara lisan. Karena Nabi saw sendiri melakukan shalat langsung takbir tanpa lafalkan niat terlebih dahulu. Sedangkan kalangan Nahdlatul Ulama berpandangan sebaliknya niat harus dilafalkan secara lisan tidak cukup hanya dengan hati, memang secara *ma'rud* tidak terdapat hadits nabi yang menyerukan untuk melafalkan niat *ushalli* secara lisan ketika shalat. Yang ada hadits Nabi Muhammad Saw. tentang melafalkan niat ketika melakukan haji dan umrah.

Namun kalangan Nahdlatul Ulama mengqiaskan kedalam praktik shalat, karena yang mereka qiaskan adalah ibadah yang sifatnya sepadan yaitu haji, hal tersebut dibolehkan dalam Islam.

Mengenai permasalahan bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud*, permasalahan ini kembali terjadi perbedaan pendapat antara kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Banjarmasin, kedua golongan tersebut mempunyai dalil dan alasan yang mereka yakini dalam melafalkannya maupun tidak melafalkannya.

Kalangan Nahdlatul Ulama di Banjarmasin mengatakan bahwa penambahan lafal tersebut dalam *tasyahhud* hukumnya adalah diharuskan karena merupakan sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw., sebagian lain mengatakan hal tersebut merupakan *takriman* dan *ta'jiman* kepada Nabi Muhammad saw. Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسل الله صلى الله عليه سلم أنا سيد ولد
أدام يوم القيامة وأول ما ينسق عنه القبر وأول الشافع و المشافع. (رواه مسلم).

24

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Saya adalah sayyid (penghulu) anak adam pada hari kiamat. Orang pertama yang bangkit dari kubur, orang yang pertama memberikan syafaa’at dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafa’at.” (HR. Muslim)

Hadits ini menyatakan bahwa Nabi Saw. menjadi sayyid di akhirat.

Namun bukan berarti Nabi Muhammad Saw. menjadi *sayyid* hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau menjadi sayyid manusia didunia dan akhirat.

²⁴Abu Husien Muslim Bin Hujaj Bin Muslim Al Qusairi, *Op. Cit*, hlm. 189.

Orang-orang kalangan Nahdlatul Ulama membaca “*sayyidina*” dalam tasyahud akhir pada setiap shalat, jadi membaca salawat nabi ditambah “*sayyidina*” sebelum kata “Muhammad”. Ketika kita mengucapkan “*sayyidina Muhammad*” hal tersebut menandakan *takriman wa ta’ziman* kita kepada nabi Muhammad saw.

Orang Nahdiyyin beranggapan: mengapa harus bakhil (pelit) menambahkan “*Sayyidina*” kepada Nabi junjungan besar kita Muhammad Saw., mereka mengumpamakan ketika berjumpa dengan Presiden, Gubernur, Ulama besar, apakah termasuk mempunyai etika ketika memanggil mereka dengan sebutan si Pulan, tentunya tidak sepatasnya. Apalagi ini adalah Nabi Besar, kekasih Allah Swt., maka sudah sepatasnya untuk mengagungkan beliau dengan menyebut “*Sayyidina Muhammad*”.

Kata *sayyidina* ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad Saw. di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadits: *saya adalah sayyidnya anak cucu adam di hari kiamat.* Tapi Nabi Saw. menjadi sayyid keturunan ‘Adam di dunia dan akhirat’.²⁵

Imam Syâfi’i ra. menganggap salawat atas Nabi Saw. sebagai salah satu dari rukun shalat. Selain itu, juga suka memakai sighat salawat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwattha’. Salawat di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Turmudzi, dan Al-Bayhaqi dari Ibn Mas’ud, dengan ditambah lafal *sayyidina* untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, boleh

²⁵Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Manhaj as-Salafi fi Fahmin Nushush bainan Nazhariyyah wat Tathbiq* (Bierut Dar Ma’arif , t.th) h. 169.

jadi sebagai adab dari beliau atau mungkin pula mengikuti ucapan Rasulullah Saw.

Jelasnya boleh saja menambah *sayyidina* pada bacaan *tasyahhud*, karena tak merubah makna, dan menambahkan doa pada *tasyahhud* adalah diperbolehkan, jelas bahwa Rasulullah Saw. yang menamakan dirinya sendiri dengan ucapan *sayyid*, lalu para sahabat menamai satu sama lain dengan ucapan *Sayyid*, lalu para Ulama, Imam dan Muhadditsin menyebut Nabi Saw. dengan *Sayyidina* Muhammad. Menurut Siradjuddin Abbas seluruh kitab-kitab fiqih yang *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca "*Sayyidina*" sebelum nama Nabi Muhammad saw dalam salawat adalah *afdhal*.²⁶

Dari kalangan Muhammadiyah, mereka tidak menambahkan lafal *sayyidina* dalam *tasyahhud*, karena Rasulullah Saw. tidak memerintahkan untuk menambahkan lafal tersebut. Nabi juga tidak menyuruh untuk menambahkan lafal "*sayyid*" pada *tasyahhud*, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan membaca.

Sebagian kalangan Muhammadiyah membolehkan membaca lafal "*sayyid*" di luar shalat hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan namun yang perlu diingat tidak boleh dilafalkan diwaktu shalat karena tidak ada perintah untuk menambahkannya.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada Nabi menyuruh menambahkan kalimat *sayyidina*, dalam hadits hanya Muhammad tanpa ada tambahannya. Ini merupakan shalat yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw.

²⁶Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta, Penerbit Pustaka Tarbiyah: 2000) Jilid III. h. 359.